

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara kodrati, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terisolasi dari orang lain. Setiap individu senantiasa bergantung pada interaksi sosial untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Keterikatan sosial ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan kekeluargaan, pertemanan, hingga kerja sama dalam kegiatan ekonomi. Manusia, dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bantuan atau kontribusi dari individu lain. Karena itu, interaksi sosial menjadi sarana penting untuk saling melengkapi kekurangan, membangun kepercayaan, dan menciptakan keseimbangan hidup bermasyarakat. Hubungan timbal balik ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, empati, dan tanggung jawab sosial yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam konteks Islam, hubungan sosial tersebut diwujudkan melalui konsep *muamalah*, yaitu segala bentuk interaksi atau transaksi yang mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun hukum. *Muamalah* menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan saling ridha di antara para pihak yang berinteraksi, agar setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Melalui muamalah, manusia saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, misalnya dalam kegiatan jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, hingga tolong-menolong

dalam produksi dan distribusi barang atau jasa. Dengan demikian, *muamalah* tidak hanya menjadi wujud hubungan ekonomi antar individu, tetapi juga manifestasi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan. (Harisah, H., & Arifkan, M. (2020). Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 2020)

Di masa modern saat ini, perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam bidang kuliner seperti kedai kopi atau kantin. Kantin kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjual minuman atau makanan kemasan, tetapi juga menawarkan berbagai makanan ringan pendamping. Lebih dari itu, dalam praktik sehari-harinya sering terjadi kerja sama antara pemilik kantin dan pihak luar yang menitipkan produk makanannya untuk dijual di sana. Sistem kerja sama semacam ini dikenal dengan istilah jasa titip jual makanan, yang menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Gash, 2022)

Perkembangan pola komunikasi dan interaksi ekonomi tidak hanya berlangsung di ruang digital, tetapi juga dalam konteks aktivitas ekonomi konvensional. Salah satu bentuk adaptasi tersebut terlihat pada penerapan sistem jasa titip atau jastip dalam praktik penjualan makanan secara offline, khususnya di lingkungan usaha kecil seperti kantin, maupun kedai makanan lokal. (Best, 2023)

Konsep kerja sama dalam ekonomi Islam memiliki landasan yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi, di mana Allah berfirman bahwa *“Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang menjalin kerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Namun apabila salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari hubungan tersebut.”* Hadis ini mengandung makna bahwa setiap bentuk

kemitraan yang dijalankan dengan kejujuran dan saling percaya akan memperoleh keberkahan serta pertolongan dari Allah SWT. Sebaliknya, jika salah satu pihak berbuat curang atau menipu, maka keberkahan itu akan hilang. Prinsip spiritual ini menjadi pedoman penting dalam membangun hubungan bisnis yang etis, transparan, dan saling menguntungkan di antara para pelaku ekonomi.

Dalam konteks praktik modern, nilai-nilai kerja sama yang diajarkan dalam Islam tersebut dapat tercermin dalam sistem jasa titip penjualan makanan. Bagi pemilik kantin, bentuk kerja sama ini memberikan kesempatan untuk menambah variasi menu tanpa harus memproduksi seluruh makanan sendiri, sehingga dapat menarik minat pelanggan dan meningkatkan daya saing usaha. Sementara bagi pihak penitip atau produsen makanan, sistem ini menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan pasar tanpa perlu memiliki tempat usaha sendiri. Apabila hubungan antara pemilik kantin dan penitip dijalankan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya sebagaimana diajarkan dalam hadis tersebut, maka kerja sama ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keberkahan dan memperkuat nilai-nilai ukhuwah dalam kegiatan muamalah.

Selain keuntungan ekonomi, sistem ini juga menumbuhkan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan (*mutual benefit*). Dalam beberapa model kerja sama, pembagian beban biaya, risiko, serta keuntungan dilakukan secara proporsional berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila sistem bagi hasil dijalankan secara transparan dan adil, maka hubungan antara pemilik kantin dan pihak penitip tidak hanya sebatas hubungan bisnis, tetapi juga berperan dalam memperkuat kepercayaan dan solidaritas sosial antar pelaku usaha lokal. (Mukhlis, 2021)

Dalam perkembangan ekonomi global, sektor usaha mikro dan kecil memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama dalam

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Usaha mikro tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan, tetapi juga di lingkungan pendidikan dan keagamaan seperti pondok pesantren. Keberadaan usaha mikro di lingkungan pesantren menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak terpisahkan dari kehidupan santri dan masyarakat sekitar.

Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejelasan akad, transparansi, serta pembagian keuntungan dan risiko yang adil. Ekonomi syariah tidak hanya diterapkan dalam lembaga keuangan formal, tetapi juga dalam praktik muamalah sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan usaha mikro dan sistem perdagangan sederhana. Oleh karena itu, praktik usaha di lingkungan pesantren idealnya mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah secara menyeluruh.

Dalam praktik konsinyasi pedagang makanan, sistem bagi hasil menjadi aspek penting yang menentukan kesesuaian transaksi dengan prinsip ekonomi syariah. Bagi hasil dalam ekonomi syariah menekankan adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak terkait besaran pembagian keuntungan, waktu pembagian, serta penanggungjawaban terhadap risiko usaha. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan, transparansi, dan menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) maupun zalim dalam transaksi muamalah.

Selain itu, praktik pembagian keuntungan antara pedagang penitip dan pengelola kantin telah berlangsung secara terus-menerus dan diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam kajian fikih muamalah, kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan kaidah fikih Al-'Adah Muhakkamah yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, kebiasaan pembagian keuntungan yang telah disepakati dan

dilaksanakan secara konsisten dapat menjadi salah satu dasar dalam menilai kesesuaian praktik konsinyasi dengan prinsip ekonomi syariah

Kota Lhokseumawe sebagai daerah yang banyak Dayah, memiliki potensi besar dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam setiap aspek kegiatan ekonominya, termasuk dalam pengelolaan usaha mikro seperti kantin, memiliki potensi besar dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dalam setiap aspek kegiatan ekonominya, termasuk dalam pengelolaan usaha mikro seperti kantin Dayah Darul Ulum Al Munawwarah. (Zuhirsyan, 2018)

Tabel 1. 1

Data Umum Penitip Kue Di Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah.

No	Pelaku Usaha	Jumlah/Keteranagn
1	Jumlah penitip kue	9 Orang
2	Jenis kue yang dititip	Kue basah dan kue kering
3	Lokasi Penjualan	Kantin/Lingkungan pesantren

Sumber: Observasi Lapangan 2026.

Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam penerapan nilai-nilai syariah, termasuk dalam bidang ekonomi. Banyak Dayah yang mengelola unit usaha seperti kantin pesantren yang melibatkan pedagang makanan dari lingkungan sekitar. Salah satu bentuk kerja sama yang umum digunakan dalam praktik tersebut adalah sistem konsinyasi atau titip jual, di mana pedagang menitipkan barang dagangannya kepada pengelola kantin untuk dijual kepada konsumen.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kantin Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah, praktik konsinyasi pedagang makanan telah berlangsung secara rutin. Pedagang menitipkan makanan kepada pihak kantin dengan sistem pembagian hasil

penjualan tertentu. Namun, dalam praktiknya, belum seluruh mekanisme konsinyasi tersebut dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi syariah secara jelas, terutama terkait kejelasan akad, pembagian keuntungan, serta penanggungjawaban atas risiko barang yang tidak terjual atau rusak.

Dengan demikian, meskipun praktik jasa titip dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik secara daring maupun luring, penelitian ini secara khusus membatasi kajian pada praktik konsinyasi atau titip jual secara offline di lingkungan kantin Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah. Fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip ekonomi syariah, terutama terkait kejelasan akad, mekanisme pembagian keuntungan, dan pengelolaan risiko. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI KONSINYASI PEDAGANG MAKANAN DI LINGKUNGAN DAYAH DARUL ULUM AL-MUNAWWARAH LHOKSEUMAWE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.**

Adapun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis akan diuraikan di bawah ini:

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sistem konsinyasi pedagang makanan yang diterapkan di lingkungan Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah?
2. Apakah bentuk akad serta mekanisme pembagian keuntungan dan risiko dalam sistem konsinyasi pedagang makanan di Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah telah sesuai dengan ketentuan akad dalam perspektif ekonomi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kesesuaian sistem konsinyasi pedagang makanan yang diterapkan di lingkungan Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah dengan prinsip ekonomi syariah.
2. Untuk menganalisis bentuk akad serta mekanisme pembagian keuntungan dan risiko dalam sistem konsinyasi pedagang makanan di Dayah Darul Ulum Al-Munawwarah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat penting. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai sistem jasa titip jual (consignment) dalam perspektif ekonomi syariah, sekaligus melatih kemampuan peneliti dalam menganalisis penerapan akad-akad muamalah seperti wakalah, ju'alah, dan ujarah dalam praktik nyata di kantin Dayah. Penelitian ini juga memperkaya pengalaman peneliti dalam melakukan riset lapangan yang relevan dengan disiplin ilmu ekonomi syariah

b. Manfaat Bagi Akademisi

Ini bermanfaat sebagai tambahan literatur yang dapat memperkaya kajian tentang praktik konsinyasi pada lembaga pendidikan berbasis pesantren. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam diskusi akademik, pengembangan teori, maupun penelitian lanjutan terkait transaksi muamalah kontemporer, pengelolaan kantin Dayah, dan implementasi akad syariah dalam skala usaha kecil.

c. Manfaat Bagi Praktisi

khususnya pengelola kantin, pedagang yang menitipkan barang, dan pihak pesantren, ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan sistem titip jual yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme akad, pembagian hasil, penentuan harga, serta pengelolaan risiko barang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya transaksi yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah di lingkungan pesantren.